

**PENETAPAN – KETUA PPK – SE KABUPATEN GOWA
2013**

05.1/SK/KPU.Kab.025.433280/PILEG/IV/2013 : 4 HLM

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN
KETUA PPK SE-KABUPATEN GOWA**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2013 tentang Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, maka dipandang perlu menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

– **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum No 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 dan No. 01 Tahun 2012; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No. 6 Tahun 2013; PKPU No. 3 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2013..

– **Dalam Keputusan ini menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Gowa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa; Tugas dan Wewenang Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 05 April 2013 dan berakhir 2 (Dua) Bulan setelah hari pemungutan suara.

- **Lampiran 1 halaman.**